



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2003/PTA-JPR

### BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

H. MUSTAFA BIN KS MUKHTARAM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Jl. Kompleks Nomor 23 C Rt.02/Rw.XII, Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai tergugat/pembanding;

#### M e l a w a n

Hj. SITI CHASYIAH BINTI ABDUL MUKMIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di Perumahan BTN Bawah Jalan Garuda Rt.03/Rw.01 No. C 6, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sebagai penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 90/Pdt.G/2002/PA.Jpr, tanggal 05 Juni 2003 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1424 H., yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang telah diletakkan sita sebagaimana point 11.1 s/d 11.4 dan point 11.6 s/d 11.8 adalah sah dan berharga, sedangkan point 11.5, 11.15 adalah tidak sah dan diangkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa point 11.1 s/d 11.4 dan 11.6 s/d 11.8 serta hutang pada Bank BRI Jayapura adalah harta bersama;
4. Menyatakan harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik tergugat;
5. Menyatakan sisa hutang pada bank BRI Jayapura sebesar Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) seperdua bagian sejumlah Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada penggugat dan selebihnya dibebankan kepada tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari HB tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maa diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.723.500-, (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut tergugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Jayapura sesuai Akta Permohonan banding tanggal 18 Juni 2003;

Menimbang, bahwa permohonan banding quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 24 Juni 2003;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 02 Juli 2003, yang telah disampaikan kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 24 Juni 2003. Dan bahwa penggugat/terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juli 2003;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding penggugat/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah menyampaikan memori bandingnya bertanggal 02 Juli 2003 yang berisi keberatan-keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Terhadap bukti surat diajukan tergugat, penggugat telah menyatakan menolak terhadap bukti T6,T7,T8, dimana terhadap bukti T6 mengenai Akta Notaris berupa Akta Kuasa untuk menjual tidak ada tanda tangan pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut. Menurut penggugat bahwa akta tersebut seharusnya juga ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut.

Bahwa bagaimana mungkin tidak diterima pembanding maupun majelis hakim karena kinerja seorang Notaris telah dilindungi oleh Undang-undang dan tidak sembarang mengeluarkan sebuah surat berharga tanpa ada bukti atau saksi-saksi. Karena sebelum Notaris menandatangani akta yang dikeluarkannya terlebih dahulu disodorkan surat untuk ditandatangani para pihak, yang mana surat ini menjadi arsip di kantor mereka;

2. Mengenai pertimbangan hukum pada halaman 36-37 , bahwa pertimbangan hukum yang hanya merujuk pada UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 97 salah menerapkannya.

Bagaimana mungkin terbanding memperoleh seperdua harta bersama tersebut, sementara terbanding telah pernah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang harus menjaga harta kekayaan milik suaminya, malah pergi meninggalkan suami selama ±2 tahun, banyak memfitnah pembanding sebagai pemerkosa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jayapura telah salah menerapkan hukum yang baik. Dengan menafsirkan hutang pbanding yang hanya tinggal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang juga harus dibebani kepada pbanding/tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sangat tidak relevan dan sangat mustahil karena hutang yang terbayar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah upaya dari pbanding tanpa beban dipikul oleh terbandin, karena berbanding pada waktu itu tidak diketahui rimbanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat/pbanding memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam pemeriksaan banding berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tingkat banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 01 Juni 2002 Nomor: 90/Pdt.G/2002/PA.Jpr;

Dan memutus sendiri dengan

- Menolak gugatan terbanding/penggugat seluruhnya;
- Menghukum terbanding/penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding telah pula mengajukan kontra memori bandingnya bertanggal 15 Juli 2003, mengajukan bantahan dan permohonan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut sudahlah tepat dan karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tergugat/pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah memertimbangkan oleh hakim pertama tersebut dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri. Namun Pengadilan Tinggi Agama sekedar memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor: 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta benda bersama. Di dalam memahami harta benda bersama atau harta bersama harus tanpa mempersoalkan apakah dari hasil pencarian suami isteri =m dan atau apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dan atau apakah harta tersebut datas namakan orang lain, karena pada dasarnya mereka telah bersyirkah, hal ini sesuai pendapat ahli Hukum M. Yahya harahap, SH dan dikuatkan dengan :
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1976 no. 985 K/Sip/1973 yang merumuskan kaedah hukum, bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan diangap harta pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau hasil pencaharian isteri sendiri.
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal: 7 Nopember 1956 No. 51 K/Sip/1956 yang menyatakan , bahwa tidak ada peraturan yang menentukan bahwa seorang isteri yang kari dari suaminya tidak berhak lagi atas gono-gini dari suaminya
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas, bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Subtansi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersbt jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam itu sendiri lahir, ( Inpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 ) telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan Putusan tanggal 9 nopember 1976 No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448 K/Sip/1974. Didalam putusan tersebut, ditegaskan, bahwa sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama-sama anatar bekas suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan ddalamnya **dapatla dikuatkan;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor & tahun 1989 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/terbanding dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding termohon/pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 90/Pdt.G/2002/PA.Jpr, tanggal 05 Juni 2003 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1424 H ;
3. Menghukum Penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.723.500-, (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
4. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 107.000-, (seratus tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2004 M., bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1425 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Shofrowi, SH, MH dan Drs. M Lutfi, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan surat penetapan Nomor 11/Pdt.G/2003/PTA-JPR, tanggal 15 Maret 2004 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh Herlinawaty, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Ismail, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Shofrowi, SH, MH

Drs. M Lutfi, SH, MH

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinawaty, SH

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Sidang	: Rp. 3.000,00
2. Redaksi	: Rp. 1.500,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. Administrasi	: Rp. 75.000,00
5. Pemberkasan dll	: <u>Rp. 21.500,00</u>
Jumlah	: Rp. 107.000,00